

ANALISIS PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN

Arif Fajar Wibisono

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
email: ariffajarwibisono@uii.ac.id

Yudha Catur Kusuma N.

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
email: yyudhacatur@gmail.com

Abstract

This study aims to determine whether perceptions of corruption and organizational climate affect the compliance of personal taxpayers. This explanatory study used quantitative approach of statistical parametric test and multiple linear regressions with questionnaire instrument. This study involved personal taxpayer in the area of KPP Pratama Kota Surakarta. The result of this study confirms that the perceptions of individual tax corruption and organizational climate affect the compliance of personal taxpayers. The better the organization's climate in emphasizing tax compliance is, the higher the level of compliance personal taxpayers is. In addition, the higher the level of perception of a person's corruption of the tax apparatus is severely punished then increasing the compliance of personal taxpayers' increases.

Keywords: Tax Compliance, Perception Corruption, Organization Climate

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penopang pendapatan nasional, sekitar 70% penerimaan negara berasal dari setoran pajak (Iqbal, 2015). Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, seluruh aspek pembangunan nasional sebuah negara dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Namun jika pendapatan pajak masih rendah pembangunan tersebut akan terkendala, Indonesia salah satu negara yang hingga

saat ini masih memiliki masalah mengenai kepatuhan wajib pajak atau *tax ratio* bangsa Indonesia. Rendahnya *tax ratio* Indonesia menandakan bahwa untuk membayar pajak secara sukarela masyarakat Indonesia masih memiliki kesadaran yang rendah.

Penelitian (Kaplanoglou dan Rapanos, 2015) menjelaskan bahwa terdapat dua tipe pembayar pajak yaitu secara sukarela dan terpaksa karena aturan. Seseorang akan menjadi sukarela membayar pajak jika mereka memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap pola pemungutan pajak. Tetapi terdapat beberapa individu yang menjadi taat membayar pajak karena ketegasan

aturan yang ada. Selain itu kepatuhan wajib pajak juga sangat terpengaruh oleh sosialisasi dan kejelasan aturan pajak, penghargaan atas pembayaran pajak serta sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak (Savitri dan Musfialdy, 2016).

Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem wajib pajak tersebut. Kepatuhan wajib pajak sangat tergantung pada tingkat moralitas wajib pajak (Lisi, 2015). Semakin tinggi moralitas wajib pajak orang pribadi semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Banyak upaya pemerintah dilakukan melalui berbagai macam kebijakan untuk meningkatkan moralitas wajib pajak. Salah satunya perubahan kewenangan perhitungan pajak. Berubahnya kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melapor sepenuhnya menjadi kewajiban dari wajib pajak itu sendiri merupakan sebuah perubahan yang diharapkan membawa dampak cukup baik atas pembayaran pajak pribadi maupun badan.

Perubahan ini merupakan perubahan *official assessment system* menjadi *self assessment system*, yang diiringi pula dengan berubahnya kewenangan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih mandiri (Waluyo, 2010). Harapan pemerintah dengan berubahnya sistem pemungutan pajak di Indonesia, agar para wajibpajak lebih sadar dan sukarela untuk membayar kewajiban pajaknya. Perubahan kebijakan pajak di Indonesia tersebut sejalan dengan penelitian (Kaplanoglou dan Rapanos, 2015) bahwa semakin kuat aturan tidak akan meningkatkan wajib pajak untuk membayar secara sukarela bahkan akan mengurangi tingkat kepercayaan individu terhadap pemungutan pajak. Maka dengan adanya aturan baru tersebut mampu memberikan kebebasan bagi wajib pajak untuk melaporkan

kewajiban pajaknya. Kebijakan pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan atas pemungutan pajak di Indonesia. Namun dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. Tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, kepatuhan wajib pajak (WP) orang pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga masih rendah (Tarjo dan Kusumawati, 2006).

Dinamika permasalahan kepatuhan wajib pajak khususnya di Indonesia masih menjadi topik yang menarik untuk di teliti. Apalagi saat ini pemerintah sedang menggalakan kebijakan *tax amnesty*. Kebijakan tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah terkait maksimalisasi penerimaan pajak. Namun saat ini marak terjadi pejabat negara dan aparat pajak yang melakukan tindak pidana korupsi. Fenomena tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap suksesnya kebijakan pemerintah terkait maksimalisasi penerimaan pajak. Selain itu kemungkinan juga dapat mempengaruhi ketidak patuhan wajib pajak di Indonesia.

Menciptakan kesadaran untuk membayar pajak, bukanlah hal yang mudah dilakukan. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masih minimnya pengetahuan wajib pajak dalam pengisian SPT tahunan PPh, Perilaku Individu itu sendiri, dan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu menurut (Zain, 2010) untuk menciptakan wajib pajak yang patuh, bukan hanya dengan memberikan sanksi, namun juga diperlukan kemauan dari dalam diri wajib pajak tersebut. Kemauan wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan, juga didasarkan atas persepsi masyarakat

kepada iklim perpajakan, dimana didalamnya terdapat fiskus sebagai pemungut pajak yang perilakunya mendapat perhatian dari masyarakat. Tindakan tidak tepat yang dilakukan fiskus, menghasilkan persepsi yang buruk dalam masyarakat salah satunya yaitu kasus penggelapan pajak oleh petugas pajak. Adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak (Christianto, 2014). Selain iklim perpajakan, iklim suatu organisasi yang positif akan memunculkan perilaku wajib pajak untuk patuh dan taat pada aturan perpajakan, sebaliknya iklim organisasi yang negatif akan memunculkan iklim organisasi yang tidak patuh atas pajak. Penelitian (Anggraini dan Fibria, 2014) menunjukkan adanya pengaruh signifikan Perilaku individu, motivasi dan iklim organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban.

Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan. Namun penelitian ini berusaha untuk menemukan keterkaitan antara persepsi korupsi dan iklim organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi khususnya karyawan. Kedua faktor tersebut menjadi variabel dalam penelitian karena dianggap mampu memberikan pengaruh cukup kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan obyek penelitian ini khusus kepada karyawan karena banyak karyawan organisasi yang belum patuh terhadap peraturan pajak. Selain itu pengukuran variabel iklim organisasi paling tepat diukur dengan obyek wajib pajak pribadi karyawan. Kedua variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan faktor yang mudah dicermati dan diperhatikan oleh wajib pajak, karena berada langsung disekitar lingkungan obyek penelitian. Menurut teori psikologi lingkungan (Helmi, 2015) ada tiga tradisi besar orientasi teori psikologi dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Pertama, perilaku disebabkan

faktor dari dalam (deterministik). Kedua, perilaku disebabkan faktor lingkungan atau proses belajar. Ketiga perilaku disebabkan interaksi manusia-lingkungan. Teori psikologi tersebut dua diantaranya menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Maka penelitian ini mencoba untuk mencermati kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh lingkungannya.

Variabel-variabel dalam penelitian ini merupakan faktor-faktor yang timbul dari lingkungan sekitar wajib pajak, yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada peraturan perpajakan. Pengembangan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah secara khusus meneliti obyek kepatuhan pajak pribadi karyawan yang dipengaruhi persepsi korupsi dan iklim organisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi terkait kebijakan perpajakan agar wajib pajak menjadi lebih patuh terhadap peraturan perpajakan, khususnya bagaimana pengaruh lingkungan sekitar wajib pajak terhadap kepatuhan peraturan pajak.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan bukti terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi, antara lain penelitian (Veronica, 2015) yang menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Utami, 2016) tentang persepsi korupsi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Harinurdin (2009) menunjukkan bahwa kondisi iklim organisasi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak sehingga jika persepsi iklim organisasi positif atau baik akan berpengaruh terhadap tingginya kepatuhan pajak. Penelitian

(Anggraini dan Fibria, 2014) juga menjelaskan adanya pengaruh signifikan antara iklim organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Hardiningsih, 2014) menunjukkan adanya pengaruh iklim organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Penelitian ini mencoba menggabungkan pengaruh dua variabel yaitu persepsi korupsi dan iklim organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi khususnya karyawan di wilayah KPP Pratama Kota Surakarta.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut UU No 28 tahun 2007 wajib pajak berarti setiap pihak yang wajib untuk membayar pajak terutang, baik berupa badan ataupun orang pribadi. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia: 544/KMK.04/2000. Tentang Kepatuhan Pajak menyatakan bahwa "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara". Selain itu kepatuhan adalah sikap dimana seseorang itu berperilaku patuh dan taat sesuai dengan aturan, hal ini sama dengan perlakuan pada aturan perpajakan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika wajib pajak tersebut tidak melanggar dan menerapkan secara disiplin peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu seperti yang dijelaskan (Rahayu, 2010) bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Persepsi Korupsi

Dalam UU No.31 Tahun 1999, pengertian korupsi yaitu seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Persepsi korupsi seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran wajib pajak orang pribadi, semakin banyak pegawai pajak dan pemerintah yang korupsi semakin tinggi pula ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri. Para wajib pajak ikut merasa dirugikan jika pembayaran pajaknya dimanipulasi dan dimanfaatkan para aparat pajak untuk kepentingan pribadinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak seolah-olah merasa tidak memiliki hak atas penggunaan dana pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah lewat aparat pajaknya. Padahal dalam sebuah penelitian (Casal et al., 2016) menunjukkan bahwa jika wajib pajak memiliki peran atau kontribusi dalam hal penggunaan dan distribusi dana pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi. Selain itu menurut (Fochmann dan Kroll, 2016) menjelaskan bahwa kejelasan distribusi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka jika banyak kasus yang terungkap terkait penyalahgunaan dana pajak atau korupsi pajak maka akan mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Untuk menekan persepsi korupsi pajak yang ditimbulkan oleh para wajib pajak, sebaiknya para pegawai wajib pajak melakukan sosialisasi tentang korupsi dan bekerja dengan transparan. Karena dengan adanya berbagai kasus aparat pajak yang tidak dapat bekerja dengan amanah salah satunya dengan melakukan penggelapan pajak menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak menurun dan mengakibatkan penurunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ketika yang dilakukan oleh para pegawai pajak memberikan hasil yang positif, maka wajib pajak akan memberikan persepsi yang baik terhadap pegawai pajak.

Adanya hukuman berat yang diberikan dari pemerintah kepada para koruptor akan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat karena mereka akan berpikir positif dengan kinerja pegawai pajak, sehingga dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah orang pribadi.

Pada dasarnya konsep persepsi korupsi dapat dilihat dari konsep teori atribusi. Teori ini menurut (Robbins, 1996) menyatakan bahwa bila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Persepsi korupsi pajak merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Faktor internal tersebut dapat memaksa individu untuk melakukan perilaku karena pengamatan. Hal ini berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa pengamatan mereka terhadap pegawai pajak dapat bekerja secara profesional dan jujur. Jadi dengan begitu masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak karena wajib pajak akan berasumsi bahwa aparat pajak dapat dipercaya.

Iklm Organisasi


Iklm organisasi adalah pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi serta berfokus pada persepsi-persepsi yang masuk akal atau dapat dinilai. Iklm organisasi adalah pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi serta berfokus pada persepsi-persepsi yang masuk akan atau dapat dinilai sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja anggota organisasi (Stringer, 2002). Iklm organisasi yang positif akan memunculkan perilaku pembayaran pajak yang patuh, sebaliknya iklm organisasi yang negatif akan memunculkan iklm organisasi yang tidak patuh pajak.

Berdasarkan konsep pembelajaran sosial inti dari teori pembelajaran sosial adalah pemodelan (*modelling*), sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain (Kardi, 1997). Konsep tersebut menyatakan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Jika konsep tersebut diaplikasikan didalam sebuah organisasi maka, seseorang individu didalam sebuah organisasi akan belajar dari lingkungan organisasi tersebut. Jika lingkungan organisasi patuh terhadap aturan pajak maka dapat mempengaruhi perilaku individu terhadap aturan pajak. Iklm organisasi yang baik atas aturan pajak akan memberikan contoh aktivitas terhadap wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini akan memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak sehingga iklm organisasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anggraini dan Fibria, 2014) yang menunjukkan bahwa iklm organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian disajikan pada gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Penelitian



METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu *explanatory research*, yakni untuk menjelaskan pengaruh, bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Morissan, 2012). Pendekatan metode yang digunakan yaitu kuantitatif, yang merupakan pendekatan

dapat dinilai, sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja anggota organisasi. Variabel terikat yang dalam penelitian ini yakni Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dalam bidang perpajakan.

Variabel penelitian terdiri dari beberapa indikator, yang dirangkum dalam tabel 1.

Tabel 1
Variabel dan Indikator Penelitian

| No | Variabel | Indikator |
|----|-----------------------------------|---|
| 1 | Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y) | 1. Pemahaman atas konsep kepatuhan pajak 2. Ketepatan membayar pajak 3. Kesanggupan membayar pajak terutang 4. Keinginan untuk memanipulasi pajak 5. Keinginan memenuhi semua ketentuan pembayaran pajak |
| 2 | Persepsi Korupsi Pajak (X1) | 1. Pemahaman penegakan hukum atas koruptor pajak 2. Pengetahuan atas korupsi pajak 3. Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak 4. Pengetahuan atas sangsi dan hukuman atas korupsi pajak |
| 3 | Iklim Organisasi (X2) | 1. Kepatuhan rekan-rekan kerja atas pembayaran pajak 2. Keinginan organisasi dalam mentati aturan perpajakan 3. Dorongan atasan dalam mentaati aturan perpajakan 4. Dorongan rekan-rekan untuk mentati aturan perpajakan |

Sumber: Data Primer diolah, 2017

dengan menggunakan hipotesis yang akan diuji dengan pengujian secara statistik (Sugiyono, 2011).

Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari dua, yaitu variabel bebas yang dalam penelitian ini berupa Persepsi Korupsi Pajak (X1) yaitu interpretasi dan pandangan wajib pajak dalam mengartikan kasus korupsi pajak di Indonesia, dan Iklim Organisasi (X2) yaitu pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi serta berfokus pada persepsi-persepsi yang masuk akal atau

Teknik Pengumpulan Data

Wajib Pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta, sebanyak 100 responden, diberikan kuisioner sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian ini.

Metode Analisis Data

Penyelesaian penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, dengan cara menganalisis permasalahan yang diwujudkan secara kuantitatif. Data kualitatif yang didapat dalam penelitian ini kemudian

dikuantifikasikan menggunakan angka skala likert 5 poin. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Y = Kepatuhan wajib pajak pribadi

X1 = Persepsi Korupsi

X2 = Iklim Organisasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Jumlah data yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 kuesioner, maka nilai (dF) dari 98 adalah 0.1654. Hasil uji validitas disajikan pada tabel 2.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden memenuhi syarat *reliable*. Suatu kuesioner dapat dikatakan *reliable* jika nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 atau 60%. Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel 3.

Dari tabel 3 diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan *reliable* karena koefisien *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6.

Analisis regresi

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen.

Tabel 2
Uji Validitas

| Variabel | Item | Corrected Item-Total Correlation | r-tabel | Keterangan |
|---|-------|----------------------------------|---------|------------|
| Iklim Organisasi (IO) | IO.1 | 0,447 | 0,1654 | Valid |
| | IO.2 | 0,590 | 0,1654 | Valid |
| | IO.3 | 0,643 | 0,1654 | Valid |
| | IO.4 | 0,545 | 0,1654 | Valid |
| Persepsi Korupsi (PK) | PK.1 | 0,607 | 0,1654 | Valid |
| | PK.2 | 0,605 | 0,1654 | Valid |
| | PK.3 | 0,722 | 0,1654 | Valid |
| | PK.4 | 0,618 | 0,1654 | Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP) | KWP.1 | 0,610 | 0,1654 | Valid |
| | KWP.2 | 0,545 | 0,1654 | Valid |
| | KWP.3 | 0,636 | 0,1654 | Valid |
| | KWP.4 | 0,610 | 0,1654 | Valid |
| | KWP.5 | 0,674 | 0,1654 | Valid |
| | KWP.6 | 0,718 | 0,1654 | Valid |

Sumber: Data Primer diolah 2017

ANALISIS PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN

Persamaan regresi yang dihasilkan dari pengolahan data yang diperoleh dapat dilihat dari tabel 4 hasil uji *coefficients* berikut ini.

variabel X1 dan X2 mempunyai pengaruh secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel Y.

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Variabel Independen | Unstandardized Coefficients B | Std. Error | Standardized Coefficients B | t-hitung | Sig. |
|------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------|-------|
| Konstan | 0,574 | 1,277 | | ,449 | 0,654 |
| IO (Iklim Organisasi) | 0,413 | 0,113 | 0,276 | 3,661 | 0,000 |
| PK (Persepsi Korupsi) | 0,512 | 0,098 | 0,398 | 5,240 | 0,000 |

Sumber: Data Primer diolah 2017

Persamaan regresi linear berganda yang terdapat pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai konstanta Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) tanpa adanya pengaruh variabel independen yang digunakan pada penelitian ini sebesar 0,574. Sedangkan nilai koefisien variabel independen Iklim Organisasi (IO) sebesar 0,413 menjelaskan bahwa, jika KWP naik satu satuan akan berakibat pada meningkatnya IO sebesar 41,3% dengan asumsi variabel lain konstan. Sedangkan nilai koefisien variabel Persepsi Korupsi (PK) sebesar 0,512 menjelaskan bahwa, jika KWP naik satu satuan akan berdampak pada meningkatnya PK sebesar 51,2% dengan asumsi variabel lain konstan.

Dari hasil regresi linear berganda, maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$KWP = 0,574 + 0,413 IO + 0,512 PK + e$$

Setelah dilakukan analisis regresi linear berganda lalu dilakukan uji koefisien determinasi (R^2) untuk menguji hipotesis dalam penelitian. Berdasarkan pengujian diperoleh hasil bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,403, hal ini berarti iklim organisasi dan persepsi korupsi mampu menjelaskan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 40,3 %, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel independen. Sedangkan sisanya 59,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Artinya,

Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilakukan dengan cara berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% dan menunjukkan arah positif maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% dan menunjukkan arah negatif maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Berdasarkan hasil uji t yang bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yaitu Persepsi Korupsi dan Iklim Organisasi terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu:

1. Pengujian terhadap variabel Iklim Organisasi (IO)

Variabel Iklim Organisasi sebesar 0,000 dan memiliki koefisien sebesar 0,413 yang menunjukkan arah yang positif. Dikarenakan p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau ($0,000 < 0,05$) dan memiliki koefisien sebesar 0,413 yang menunjukkan arah yang positif, maka Iklim Organisasi memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengujian terhadap variabel Persepsi Korupsi (PK)

Variabel Persepsi Korupsi sebesar 0,000 dan memiliki koefisien sebesar

0,512 yang menunjukkan arah yang positif. Dikarenakan p-value lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau (0,000 > 0,05) dan memiliki koefisien sebesar 0,512 yang menunjukkan arah yang positif, maka Persepsi Korupsi memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pembahasan

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat persepsi korupsi seseorang tentang aparat pajak yang melakukan korupsi dengan diiringi hukuman yang berat bagi para koruptor pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran wajib pajak orang pribadi, semakin banyak pegawai pajak dan pemerintah yang korupsi semakin tinggi pula ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri. Tetapi dengan adanya hukuman berat yang diberikan kepada para koruptor dapat mengubah pemikiran wajib pajak terhadap kinerja pegawai pajak. Hukuman tersebut adalah terkait dengan upaya pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi yang mengarah pada penambahan hukuman di bidang perpajakan. Pajak berkaitan erat dengan penghasilan, termasuk penghasilan hasil korupsi, sehingga pelaku korupsi dapat pula dikenakan hukuman di bidang perpajakan. Selain dapat meningkatkan penerimaan negara, pajak juga dapat memiskinkan pelaku korupsi secara jitu. Pengenaan sanksi pidana perpajakan bagi pelaku korupsi dinilai paling ampuh untuk memiskinkan pelaku korupsi serta hukuman pidana mati yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hukuman pidana mati adalah terusan dari Pasal 2 ayat 1 tentang perbuatan memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Veronica, 2015) bahwa persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu penelitian (Kasper et al., 2015) menjelaskan bahwa informasi yang diterima seseorang atas hukuman bagi penyalah guna pajak mengindikasikan efek positif atas kepatuhan pajak seseorang. Artinya semakin banyak informasi yang diterima seseorang atas hukuman berat bagi koruptor pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi. Adanya informasi terkait hukuman bagi koruptor pajak memberikan dampak meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pemungutan pajak pemerintah.

Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa iklim organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa iklim organisasi yang ada memberikan pengaruh positif pada wajib pajak pribadi. Semakin baik iklim organisasi yang dilakukan oleh kantor atau lingkungan dari wajib pajak berada, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, begitu pula sebaliknya.

Konsep norma sosial menjelaskan bahwa manusia belajar dari lingkungan sekitarnya, perilaku yang dipelajari dari lingkungan sekitarnya mempengaruhi perilaku manusia itu pula. Tidak terkecuali seseorang yang berada dalam sebuah organisasi, seseorang pasti akan terpengaruh juga perilakunya seperti perilaku organisasi tersebut. Jika lingkungan seseorang patuh dengan aturan pajak maka bukan tidak mungkin mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini sesuai dengan penelitian (Jimenez dan Iyer, 2016) yang menjelaskan bahwa norma sosial yang baik terhadap kepatuhan pajak

maka meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi seseorang.

Dalam teori pembelajaran sosial dijelaskan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Iklim organisasi yang baik akan memberikan contoh aktivitas terhadap wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini akan memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak, sehingga iklim organisasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Anggraini dan Fibria, 2014) yang menyatakan bahwa Iklim organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan. Artinya semakin tinggi persepsi korupsi pajak yang diiringi dengan hukuman berat bagi para koruptor berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya karyawan. Iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin baik iklim organisasi dimana individu bekerja atau individu berada maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Implikasi Penelitian

Pertama, lembaga perpajakan dan lembaga hukum diharapkan memberikan

sanksi yang tegas terhadap petugas pajak yang melakukan tindakan korupsi pajak dalam bentuk apapun, mengingat variabel persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kedua, bagi KPP Pratama di seluruh Indonesia diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terkait dengan persepsi korupsi kepada masyarakat yang ada di Surakarta. Selain itu, KPP Pratama juga diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pajaknya agar tidak terjadi korupsi pajak. Dengan meningkatnya sosialisasi tentang korupsi dan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Ketiga, bagi perusahaan/Instansi diharapkan lebih meningkatkan iklim organisasi dan motivasi di perusahaan terkait ketaatannya terhadap aturan perpajakan. Dengan bertambah baiknya iklim organisasi dan motivasi yang mendukung perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi.

Saran

Agar penelitian sejenis dapat lebih bermanfaat sebaiknya dilakukan pengembangan obyek dan pengembangan variabel penelitian yang lebih luas terkait permasalahan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan. Salah satu variabel yang cukup menarik yang dapat diangkat menjadi topik terkini adalah adanya persepsi kebijakan pajak pemerintah dan persepsi hadiah (*reward*) bagi wajib pajak pribadi karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Fibria, W. (2014), Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi, *Accounting and Tax Review*, 1, pp.51–68.

Casal, S. et al. (2016), Tax compliance depends on voice of taxpayers. *Journal of Economic Psychology*, 56, pp.141–150, Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2016.06.005>.

- Christianto, V. (2014), Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak, *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 13(1).
- Fochmann, M. & Kroll, E.B. (2016), The effects of rewards on tax compliance decisions. *Journal of Economic Psychology*, 52, pp.38–55, Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2015.09.009>.
- Hardiningsih, P. (2014), Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan, *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 3(2), pp.129–141.
- Harinurdin, E. (2009), Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16, pp.96–104.
- Helmi, A.F. (2015), Beberapa Teori Psikologi Lingkungan. *Buletin Psikologi*, 7(2), pp.7–19. Available at: <http://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7404>.
- Iqbal, M. (2015), Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan. www.pajak.go.id, Available at: <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>.
- Jimenez, P. & Iyer, G.S. (2016), Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance, *Advances in Accounting*, 34, pp.17–26. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>.
- Kaplanoglou, G. & Rapanos, V.T. (2015), Why do people evade taxes? New experimental evidence from Greece, *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 56, pp.21–32. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.socec.2015.02.005>.
- Kardi, S., (1997), *Pengajaran Langsung*, Surabaya: Unesa University Press.
- Kasper, M., Kogler, C. & Kirchler, E. (2015), Tax policy and the news: An empirical analysis of taxpayers' perceptions of tax-related media coverage and its impact on tax compliance, *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 54, pp.58–63. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.socec.2014.11.001>.
- Lisi, G. (2015) Tax morale, tax compliance and the optimal tax policy, *Economic Analysis and Policy*, 45, pp.27–32. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.eap.2014.12.004>.
- Morissan (2012), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Prenada Media.
- Rahayu, S.K. (2010), *Perpajakan Indonesia/ : Konsep & Aspek Formal*, Bandung: Graha Ilmu.
- Robbins, S.P. (1996), *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi* 6th ed. P. Hadyana, ed., Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Savitri, E. & Musfialdy (2016), The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, pp.682–687. Available at: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042816301112>.
- Stringer, R. (2002), *Leadership and Organizational Climate*, New Jersey: Prentice Hall.
- Sugiyono (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tarjo, & Kusumawati, I. (2006), Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assessment system suatu studi di Bangkalan.

- Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 10(1), pp.101–120.
- Waluyo (2010), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, F.M.R.E.S.A.H.N. (2016), Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batul), *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), pp.1–8.
- Zain, M. (2010), *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Veronica, A. (2015), Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, *Jom. FEKON*, 2, pp.1–15.